

ABSTRAK

Aliea Aqshalina Apriliani, NIM. 1193060008, 2023. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg Tentang Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Video Call Sex Dalam Aplikasi WhatsApp Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kejahatan pemerasan dan pengancaman yang berkembang dewasa ini, dilakukan dengan modus yang beragam. Salah satunya melalui aplikasi *WhatsApp* dengan mengajak korbannya melakukan *Video Call Sex*. Ketua Majelis Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg bahwa saudara Asep Roni Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi *WhatsApp* dengan cara mengajak korban melakukan *Video Call Sex*.” Pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada ancaman pidana yang di dakwanya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam aplikasi *WhatsApp* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg, serta untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam aplikasi *WhatsApp* perspektif Hukum Pidana Islam.

Pelaku tindak pidana dikatakan melakukan suatu kejahatan apabila ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dapat melihat unsur-unsur pada jarimah *hudud*, jarimah *qishash*, *diyat* dan jarimah *ta'zir*. Dalam hukum pidana positif, unsur-unsur penjatuhan sanksi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *analysis conten*, yaitu teknik menganalisis isi data/dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian, peneliti menganalisis dan mendeskripsikannya secara sistematis untuk mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg mempertimbangkan Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah memenuhi semua unsur dakwanya. Pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) UU ITE. Pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam Hukum Pidana Islam dikenakan sanksi Jarimah *Ta'zir* yang kewenangannya diserahkan kepada Ulil Amri.